KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

POLTEKKES KEMENKES
SURAKARTA
JURUSAN ANAFARMA

BUKU PANDUAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUWAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
JURUSAN ANAFARMA
Jl. Ksatrian No. 2 Danguran, Klaten Selatan, Klaten 57425

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website: www.poltekkes-solo.ac.id email: poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR:HK.01.07/I.01/ 1345 /2017

TENTANG

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2017

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/ Prodi serta Pemahaman dan Pedoman yang Sama tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta diperlukan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Dst.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MONITORING KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017**

Kedua : Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

Ketiga : Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagaimana tersebut pada diktum kesatu merupakan acuan bagi Institusi Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam upaya mendukung terciptanya Suasana Akademik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 16 Januari 2017

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Satino, SKM, M.Sc.N
NIP. 19610102 198903 1 001

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjat ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya buku Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuwan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Buku pedoman ini disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan terkait tentang guru dan dosen mulai dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik professional dan ilmuwandengantugas utamamentransformasikan,mengembangkandan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitiandanpengabdiankepadamasyarakat. Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuwan Poltekkes Kemenkes Surakarta ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam mendukung terciptanya suasana akademik di Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan pedoman ini. Semoga bermanfaat dan program ini dapat berjalan dengan baik.

Surakarta, Januari 2017
Direktur

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Satino, SKM., MSc.N.
NIP.196101021989031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA..... 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUANC
1.1 Latar Belakang..... 4
1.2 Tujuan..... 4
1.3 Landasan Yuridis..... 4
BAB II KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
2.1 Kebebasan akademik..... 5
2.2 Kebebasan mimbar akademik..... 5
2.3 Otonomi keilmuan..... 6
2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,dan Otonomi Keilmuan 5
BAB III PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
3.1 Kebijakan tentang Suasana Akademik..... 7
3.2 Penyediaan Sarana Prasarana 8
3.3 Penyediaan Dukungan Dana..... 12
3.4 Kegiatan yang Mendorong Interaksi antara Dosen dan Mahasiswa..... 13
BAB IV PENUTUP..... 15
DAFTAR PUSTAKA 16

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan perguruan tinggi menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan produsen ilmu. Kendati demikian, dalam praktiknya, karena kompleksitas ilmu, dan keilmuan menyebabkan bidang ini tidak hanya bersentuhan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan segala kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik, dan budaya akademik, tetapi juga bersentuhan dengan bidang-bidang lain yang lebih luas.

Era reformasi telah menimbulkan kesadaran yang luas, bahwa masalah keilmuan, dengan segala kompleksitasnya itu, bersentuhan pula secara langsung, dan tidak langsung dengan bangunan yang besar, yakni nilai-nilai dasar atau indeks demokrasi. Dengan kata lain perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berperan pula pada proses demokratisasi dan terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi.

Ciri dasar dari nilai demokratis adalah kebebasan berpendapat, kritis terhadap permasalahan, dan toleran terhadap perbedaan guna mencari kebenaran. Ciri dasar dari nilai demokrasi sangat selaras dengan ciri dari masyarakat ilmiah, seperti; kritis, obyektif, kreatif, analitis, dan konstruktif serta bebas dari prasangka kesejawatan khususnya dalam sivitas akademika dengan menjunjung kejujuran, susila dalam dunia akademika, dan berorientasi masa depan.

Identitas dari masyarakat ilmiah perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan kampus melalui kegiatan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. Pada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Penjelasan ini diambil dari peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. PP No. 30 Tahun 1990 pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang pelaksanaan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuwanguna keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

1.3 Landasan Yuridis

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9;
3. Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor I7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 91 dan Pasal 92;
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB II

KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

2.1 Pengertian Kebebasan Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Akademis adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Civitas akademika yang dimaksud adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban, dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Kebebasan akademik hanya bisa diperoleh dalam universitas yang otonom. Di dalamnya terdapat persyaratan tata kelola dan aksesibilitas publik terhadap pendidikan tinggi.

Poltekkes Surakarta menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademika untuk melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Poltekkes Surakarta memberikan kebebasan akademik kepada seluruh sivitas akademik baik dosen maupun mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dan penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan, dan publikasi karya ilmiah. Kebabasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan /atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab. Kebebasan akademik dilakukan untuk mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Poltekkes Surakarta yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, dan kemanusiaan. Pelaksanaan kebebasan akademik tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. Kebebasan akademik bisa melalui kegiatan kuliah umum, kuliah pakar, serta seminar yang dapat mendorong mutu akademik Poltekkes Surakarta.

2.2 Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

2.3 Pengertian Otonomi Keilmuan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuwan dikonsepsikan sebagai otonomi civitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuwan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga. Poltekkes Surakarta mendukung otonomi keilmuwan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuwan, dan budaya akademik.

2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi civitas akademika, dan institusi untuk wajib difasilitasi dan dilindungi oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surakarta.
3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Poltekkes Kemenkes Surakarta dilaksanakan oleh civitas akademik sesuai dengan budaya akademik yaitu dengan mengutamakan penalaran, berbudi, dan bertanggung jawab.
4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Poltekkes Kemenkes Surakarta dilaksanakan oleh civitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik. Bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas civitas akademika serta Poltekkes Kemenkes Surakarta, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.
7. Kebebasan akademik, kebebasan otonomi, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
   (1) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual
   (2) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, social, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
   (3) Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia
   (4) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia

BAB III

PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

3.1 Kebijakan tentang suasana akademik

Dalam rangka menjamin terlaksananya pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, diperlukan kebijakan yang mendukung suasana akademik. Unit Pengelola program Studi sangat mendukung suasana akademik seperti yang tertuang dalam standar Suasana Akademik Nomor STD-SPM.Pol/02/26/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang sudah ditetapkan oleh direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta. Unit Pengelola Program Studi mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan sivitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Demi menjamin terciptanya suasana akademik dan keberlangsungannya di Poltekkes Kemenkes Surakarta didukung dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Institusi melampaui SNPT pada standar Suasana Akademik Nomor STD-SPM.Pol/02/26/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang sudah ditetapkan oleh direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta:
   a. Suasana Akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis dan professional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen dan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
   b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa.
   c. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
   d. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan interaktif dan kualitas personalnya.
   e. Mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
   f. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.
2. Tersedianya Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Poltekkes Surakarta Nomor HK. 04.03./I.01/343.1/2014.
3. Tersedianya Panduan Kode Etik Pegawai Poltekkes Kemenkes Surakarta yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta Nomor HK.02.04.1/I.02/240.1/2014. Panduan Kode Etik Pegawai ini dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif, meningkatkan kualitas kerja dan perilau pegawai Poltekkes Surakarta yang profesional dan meningkatkan citra dan kinerja pegawai Poltekkes Surakarta.

4. Tersedianya Panduan Tata Tertib dan Kode Etik Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta Nomor HK.02.04.1/I.02/240.2/2014. Panduan

Tata Tertib dan Kode Etik Kemahasiswaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan aktivitas dan membentuk mahasiswa intelektual yang berkualitas dan berkepribadian agar tercipta suasana kampus yang kondusif bernuansa akademik serta untuk menanamkan kedisiplinan dan kejujuran menuju Poltekkes Kemenkes Surakarta yang berkualitas.

5. Kegiatan Community Internship Program - Inter Profesional Education Collaboration (CIP-IPEC) yang bertujuan agar mahasiswa dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kolaborasi antar bidang keilmuan. Kegiatan CIP-IPEC dilaksanakan selama satu bulan antara Juli – Agustus setiap tahunnya yang terdiri dari satu minggu persiapan, dua minggu pelaksanaan dan satu minggu penyusunan laporan.

   Pada tahun 2015, kegiatan CIP-IPEC dilaksanakan di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, tahun 2016 di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, dan tahun 2017 di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

3.2 Penyediaan sarana dan prasarana

Unit Pengelola program Studi sangat mendukung suasana akademik dengan penyediaan sarana dan prasarana pada masing-masing program studi melibatkan direktur, Pembantu direktur bidang akademik, Pembantu direktur bidang umum dan keuangan, bagian pengadaan, ketua jurusan dan ketua program studi dalam merencanakan dan memenuhi kebutuhan masing-masing program studi. Sarana akademik yang tersedia untuk memelihara interaksi sudah disediakan sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan dari masing-masing program studi yang meliputi ruang kuliah yang representatif, laboratorium, bengkel kerja, ruang dosen, ruang rapat, ruang perpustakaan, sarana LCD dan sarana olah raga, tempat ibadah, penyediaan akses internet yang merata di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan menambah kapasitas bandwith, tersedianya aplikasi SIA, LIOS, VILEP dalam menunjang pembelajaran. penyediaan suasana kampus Poltekkes Kemenkes Surakarta yang nyaman dan representatif serta dilengkapi dengan petugas keamanan sehingga akan menambah kenyamanan dan ketenangan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pada dinding gedung dan di halaman gedung telah dipasang petunjuk-petunjuk jalur evakuasi. APKAR dan hydrant juga telah tersedia di setiap lantai di dalam gedung untuk mengantisipasi kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu para dosen dan tenaga kependidikan dapat memberikan materi atau pengumuman di papan pengumuman dan media yang telah disediakan.

1. Gedung Jurusan Keperawatan

2. Gedung Jurusan Terapi Wicara

3. Gedung Jurusan Akupunktur

4. Gedung Jurusan Fisioterapi, Okupasi Terapi dan Ortotik Prostetik

5. Gedung Jurusan Kebidanan

6. Gedung Jurusan Jamu

7. Gedung Perpustakaan Terpadu

8. Fasilitas LIOS

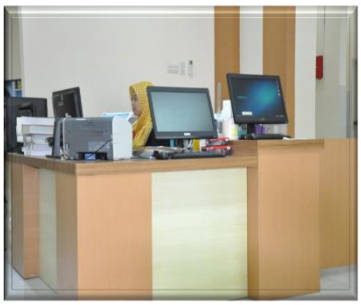

9. Fasilitas tempat ibadah

10. Fasilitas Teleconference

11. Fasilitas Hot Spot dalam mendukung Cyber Campus

12. Fasilitas Laboratorium dalam menunjang pendidikan

3.3 Penyediaan dukungan dana

Unit Pengelola program Studi sangat mendukung suasana akademik dengan penyediaan Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2017 tanggal 07 Desember 2016 serta DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2018 tanggal 05 Desember 2017. Poltekkes Kemenkes Surakarta mendukung pendanaan untuk menciptakan suasana akademik, rata-rata sebesar 51% sampai dengan 71% dari total anggaran keseluruhan

3.4 Kegiatan yang mendorong interaksi antara dosen dan mahasiswa

Kegiatan yang mendorong interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku cendekiawan antara lain:

1. Kegiatan Akademik
   a. Kegiatan akademik di dalam kelas

      Interaksi kegiatan akademik dilakukan secara reguler di dalam kelas yaitu melalui kegiatan tatap muka di ruang kuliah dan laboratorium. Kegiatan tatap muka dalam satu semester disiapkan sebanyak 16 kali, masing-masing untuk kegiatan di ruang kuliah maupun laboratorium.

   b. Kegiatan akademik di luar kelas

      Kegiatan akademik di luar kelas secara non reguler melalui bimbingan dan konseling yang sifatnya akademik dilakukan dengan cara formal/nonformal/ terjadwal atau tidak terjadwal. Kegiatan yang terjadwal misalnya pertemuan bulanan yang dilakukan PA dengan seluruh mahasiswa binaannya. Secara formal PA melakukan pengarahan dalam kelas, sedangkan yang non-formal mahasiswa menghadap atau bertemu PA secara pribadi. Proses bimbingan dilakukan secara terjadwal setiap semester minimal 4 kali, yaitu pada awal semester, sebelum Ujian Tengah Semester dan sebelum Ujian Akhir Semester serta sebelum mahasiswa melakukan praktik di lahan praktik. Mahasiswa yang bermasalah, akan dipanggil oleh Pembimbing Akademik kemudian akan divalidasi kebenarannya dan selanjutnya diberikan teguran lisan atau tertulis dan pembinaan langsung khususnya untuk masalah-masalah yang ringan. Untuk masalah yang masuk dalam kriteria berat akan dipanggil dengan surat resmi melalui Ka Prodi, dan diberikan pembinaan dengan menandatangani berita acara dengan diberi Surat Peringatan (SP 1). Apabila masih melakukan kesalahan lagi maka akan diberikan SP 2 dengan pemanggilan yang didampingi orang tua, dan bila masih melakukan pelanggaran akan diberikan SP 3 sebagai keputusan untuk dikeluarkan. Rekapitulasi kegiatan bimbingan dan konseling dilaporkan setiap semester kepada Ketua Program Studi masing – masing Jurusan di Politeknik Kesehatan Surakarta dan diteruskan ke Wadir bidang 3.

      Berbagai kegiatan akademik seperti seminar dan kuliah umum, mengikutsertakan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta. Unit Pengelola program Studi sangat memperhatikan terhadap kegiatan seminar dan kuliah umum yang diadakan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan direktur berkenan untuk membuka acara secara langsung kegiatan tersebut.

2. Kegiatan Non Akademik
   a. Kegiatan Non akademik di dalam kelas

      Kegiatan non akademik di dalam kelas antara lain Pembinaan soft skills yaitu Matrikulasi pelatihan Bahasa Inggris, Pelatihan bahasa asing dilakukan tiap awal tahun ajaran baru. Kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam BEM juga bertujuan untuk mengembangkan soft skill mahasiswa. Kegiatan BEM melalui Bidang Keagamaan melaksanakan kegiatan kajian rutin untuk kajian Islam dan setiap 1 bulan sekali untuk kajian Kristen yang bertujuan untuk membangun soft skill kejujuran, tanggung jawab. kegiatan pengembangan softskill dan leadership dalam bentuk latihan dasar kepemimpinan dan pelatihan bela negara.

Dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama dan pengembangan dalam metode pembelajaran dengan menggunakan *Student Centered Learning* yaitu kegiatan yang berupa pembinaan softskill bisa berbentuk tugas individu dan kelompok, diharapkan dengan metode itu akan dapat membangun kejujuran, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, dan kedisplinan.

b. Kegiatan Non akademik di luar kelas

Kegiatan minat dan bakat dalam bidang kerohanian mahasiswa 2 kali/tahun antara lain perayaan hari besar agama, Kegiatan sarasehan yang diselenggarakan oleh institusi (terintegrasi dengan kegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswa, HMJ. Bentuk kegiatan Kuliah umum oleh Dosen Pakar, Saka Bhakti Husada (SBH), Minat dan bakat (ekstrakurikuler) di bidang seni 1 kali/minggu meliputi bidang seni seperti drama/theater, tarian, paduan suara, karawitan, pemilihan Duta Kampus dan fotografi. Kegiatan olahraga 1 kali/minggu (futsal, basket, dan voli).

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan suasana akademik yang demokratis merupakan langkah yang strategis dalam menciptakan masyarakat ilmiah di lingkungan kampus. Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas academika untuk saling menguji pikiran dan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Dardiri, A. 2003. *Etika Akademik*. (disampaikan dihadapan para staf pengajar fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta.

Etika Akademik (Online) tersedia pada *staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/ prof.../etika**akademik**.pdf. diakses tanggal 18 Oktober 2014*

Kebebasan Mimbar Akademik, (Online) tersedia pada *old.ui.ac.id/id/news/pdf/2673.pdf. diakses tanggal 18 Oktober 2014*

Mahmudah, S.A.B 2011. *Manual Prosedur Pelaksanaan Seminar Ilmiah*. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya malang.

Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar, dan Otonomi Keilmuan (Online) tersedia pada http://baa.telkomuniversity.ac.id/vii-pedoman-kebebasan-akademik-kebebasan-mimbar-akademik-dan-otonomi-keilmuan. diakses tanggal 18 Oktober 2014

Sofa, 2010 pelaksanaan seminar, tersedia pada http://massofa.wordpress.com 2010/12/18/pelaksanaan/, diakses tanggal 11 September 2011

Surbakti, N. 2004. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum di Indonesia. Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004: 158-178

Suryaman, Oni.2010. *Bagaimana Membuat Seminar yang Baik* (online) tersedia pada http:// onisur,wordpress.com/2008/05/19/membuat-seminar, diakses tanggal 11 september 2011.